



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
B A N D A A C E H

P U T U S A N

Nomor 48-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ridwan Iqbal Fauzi
Pangkat / NRP	: Kopda / 31020557990582
J a b a t a n	: Ta Masak Staltahmil
K e s a t u a n	: Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir	: Tasikmalaya, 24 Mei 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau No.1, Peuniti, Kota Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-14 / A-09 / III / 2018 tanggal 28 Maret 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep / 28-21 / Pera / IV / 2018 tanggal 23 April 2018.

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 46-K / AD / IV / 2018 tanggal 25 April 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 48-K / PM.I-01 / AD / V / 2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera / 48-K / PM.I-01 / AD / V / 2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsit / 48-K / PM.I-01 / AD / V / 2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak / 46-K / AD / IV / 2018 tanggal 25 April 2018 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pomdam IM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q.TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danpomdam IM Nomor SK / 03 / III / 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018



- 2). Daftar Absensi Seksi Idik dan Staltahmil
Pomdam IM dari bulan Februari s/d
bulan Maret 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : N i h i l.

2. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang
keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim
memandang perlu untuk mengemukakan
pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih
lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh
Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sejak
pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan
Militer I-01 Banda Aceh, tetapi Terdakwa tetap tidak
hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa
tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan
Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan
tidak berada di Satuan dan tidak diketahui lagi
keberadaannya sesuai surat balasan dari
Danpomdam IM Nomor B / 681 / VIII / 2018 tanggal 9
Agustus 2018, yang tidak dapat menghadirkan
Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-01
Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan sampai
saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh
karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya
penyelesaian perkara dengan cepat dan demi
tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga
keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in
absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Februari tahun 2018 sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2018 di Pomdam IM Banda Aceh atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Pomdam IM, dengan Pangkat Kopda, NRP 31020557990582, Jabatan Ta Masak Staltahmil dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Serma Fernando Manik (Saksi-2)

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan "Bang saya sakit, dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda dan sudah sepengetahuan Kaurdal" lalu Saksi-2 menjawab "ok".

- c. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 Sekira Pukul 06.20 WIB Kasituud Pomdam IM menemukan sebuah amplop yang ditujukan kepadanya yang berisikan pengajuan pengunduran diri dari dinas TNI dari Terdakwa lalu menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian dilakukan pengecekan di Rumah Sakit Harapan Bunda dan Asrama Pomdam namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan satuan berupaya melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 (Laporan Polisi) selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Pomdam IM tidak dalam keadaan siaga.

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM baik Terdakwa maupun kesatuan Pomdam IM tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-24 / A-19 / IV / 2018 / Idik tanggal 18 April 2018, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Pomdam IM Nomor BP-17 / A-12 / IV / 2018 tanggal 30 April 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B / 510 / V / 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-01 Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor : B / 590 / VI / 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2018.

3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 719 / VIII / 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kepala kesatuan Terdakwa telah memberikan Surat Jawaban sebagai berikut :

- Surat Danpomdam IM Nomor B / 681 / VIII / 2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa Kopda Ridwan Iqbal Fauzi NRP 31020557990582 Ta Masak Staltahmil Pomdam IM ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Suyanto
Pangkat / NRP : Kapten Cpm / 636820
J a b a t a n : Kaurpam Si Tuud
K e s a t u a n : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 03 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Jl. Putri
Hijau No. 1, Peuniti, Kota
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2017, di Pomdam IM, sebagai anggota militer aktif sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa menghubungi Serma Fernando Manik (Saksi-2) memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat mengikuti Apel Pagi dikarenakan sakit dan sedang dirawat di Rumahsakit Lalu Saksi 2 Melaporkan kepada Saksi.
3. Bahwa pada hari jum'at tanggal 9 Februari 2018 Sekira Pukul 07.10 WIB Kasi Tuud Pomdam IM a.n Mayor Cpm Darwin (tidak diperiksa) mengecek personel urdal Pomdam IM yang melakukan pembersihan hanya satu orang saja yaitu Saksi-2 sehingga Kasi Tuud Pomdam IM bertanya kepada Saksi-2 "personel yang lain kemana?". Lalu Saksi-2 Menjawab "Terdakwa sedang sakit dan dirawat

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah sakit Harapan Bunda”.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 Sekira Pukul 06.20 WIB Kasituud Pomdam IM menemukan sebuah amplop yang ditujukan kepadanya yang berisikan pengajuan pengunduran diri dari dinas aktif dari Terdakwa lalu menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian dilakukan pengecekan di Rumah Sakit Harapan Bunda dan Asrama Pomdam namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan sekarang atau secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh hari) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan satuan berupaya melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.
7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Pomdam IM tidak dalam keadaan siaga.

Saksi-2

Nama lengkap : Fernando Manik
Pangkat / NRP : Serma / 21940068680873
J a b a t a n : Ba Pomdam IM

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K e s a t u a n : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Medan 30 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Jl. Putri
Hijau, Peuniti, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2017, di Pomdam IM, sebagai anggota militer aktif sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan "Bang saya sakit, dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda dan sudah pengetahuan Kaurdal" lalu Saksi menjawab "ok".
3. Bahwa pada hari jum'at tanggal 9 Februari 2018 Sekira Pukul 07.00 WIB Kasi Tuud Pomdam IM a.n Mayor Cpm Darwin (tidak diperiksa) menanyakan kepada Saksi "Mana yang lain.kok tidak ada yang Korve..?" lalu saksi menjawab "pakmuhammad Naik Piket.Pak Arjianto Ijin dan Terdakwa sedang sakit di rumah sakit Harapan Bunda".
4. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 Sekira Pukul 09.00 WIB Saksi dipanggil oleh Saksi-1 lalu memerintahkan untuk mengecek Terdakwa di Rumah Sakit Harapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunda namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi melaporkan melalui HP kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak ada di rumah sakit lalu Saksi kembali ke Pomdam IM dan pada pukul 14.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk melaporkan dan menghadap kepada Kasi Tuud Pomdam IM a.n Mayor Cpm Darwin setelah saksi melaporkan kejadian tersebut saksi ditunjukkan surat pengunduran diri Terdakwa lalu Saksi diperintahkan melakukan pengecekan ke Asrama Pomdam IM namun Terdakwa beserta barang barang miliknya sudah tidak ada lagi.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan sekarang atau secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan satuan berupaya melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.
7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Pomdam IM tidak dalam keadaan siaga.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada



pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak diperiksa maupun keterangannya tidak dibacakan, karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara, untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danpomdam IM Nomor SK / 03 / III / 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- 2.. Daftar Absensi Seksi Idik dan Staltahmil Pomdam IM dari bulan Februari s/d bulan Maret 2018.

Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dan dari barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, maka diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan bukti-bukti lain maka surat-surat tersebut dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang bernama Ridwan Iqbal Fauzi, pangkat Kopda NRP 31020557990582 dengan Jabatan Ta Masak Staltahmil Pomdam IM.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM sebagai Papera Nomor Kep / 28-21 / Pera / IV / 2018 tanggal 23 April 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Kopda Ridwan Iqbal Fauzi NRP 31020557990582, Jabatan Ta Masak Staltahmil Pomdam IM.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan para Saksi di Pomdam IM dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa, namun hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Serma Fernando Manik (Saksi-2)

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyampaikan "Bang saya sakit, dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda dan sudah sepengetahuan Kaurdal" lalu Saksi-2 menjawab "ok".

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-2 sedang membersihkan ruangan kantor datang Kasi Tuud Mayor Cpm Darwin menanyakan pada Saksi-2 "mana yang lain, kok tidak ada yang korne", Saksi-2 menjawab "Pak Muhammad naik piket, Pak Arjianto ijin, dan Iqbal Fauzi (Terdakwa) sedang sakit di rumah sakit Harapan Bunda", Kasi Tuud menjawab "ya sudah".
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Sekira Pukul 09.00 WIB Kaurpam Kapten Cpm Suyanto (Saksi-1) memerintahkan Saksi-2 dengan mengatakan "coba cek Iqbal (Terdakwa) di rumah Sakit Harapan Bunda, ditunggu Kasi Tuud beritanya", Saksi-2 menjawab "siap Kaur", selanjutnya setelah dicek di rumah sakit Harapan Bunda ternyata Terdakwa tidak ada dan tidak pernah dirawat di rumah sakit tersebut.
8. Bahwa benar masih hari itu juga sekira pukul 14.00 Wib Saat Saksi-2 menghadap Kasituud Pomdam IM untuk melaporkan hasil pengecekan di rumah sakit Harapan Bunda yang tidak adanya Terdakwa di rumah sakit tersebut, selanjutnya Kasi Tuud menunjukkan surat yang berisikan pengajuan pengunduran diri dari dinas TNI dari Terdakwa, kemudian Kasituud memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek



barang-barang Terdakwa dirumahnya Asrama Pomdam IM, ternyata barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada lagi.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena ada permasalahan keluarga yang diketahui Terdakwa telah memiliki istri siri yang bernama Sdri.Yanti yang beralamat di Aceh Tamiang.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan di Kesatuan Pomdam IM.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, Kesatuan Terdakwa Pomdam IM sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pengecekan di rumah Asrama Pomdam IM, di rumah istrinya di Lhoksumawe dan diseputaran Banda Aceh, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian Satuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Satuan samping, namun hasilnya nihil Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan



sekarang belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 (Laporan Polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"



Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda pangkat lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang bernama Ridwan Iqbal Fauzi, pangkat Kopda NRP 31020557990582 dan Jabatan Ta Masak Staltahmil Pomdam IM.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep / 28-21 / Pera / IV / 2018 tanggal 23 April 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Kopda Ridwan Iqbal Fauzi, NRP 31020557990582, Jabatan Ta Masak Staltahmil Pomdam IM.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan para Saksi di Pomdam IM dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa, namun hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keppera oleh Pangdam IM selaku Papera menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan sampai saat ini dengan pangkat Kopda, NRP 31020557990582, Jabatan Ta Masak Staltahmil Pomdam IM, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi saat diperiksa oleh penyidik Pom yang diberikan dibawah sumpah dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018



tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya



untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

- Dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Unsur Kedua ini bersifat alternatif (Yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang di dapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada yaitu "Dengan sengaja".

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Serma Fernando Manik (Saksi-2) dengan menyampaikan "Bang saya sakit, dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda dan sudah sepengetahuan Kaurdal" lalu Saksi-2 menjawab "ok".



2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-2 sedang membersihkan ruangan kantor datang Kasi Tuud Mayor Cpm Darwin menanyakan pada Saksi-2 "mana yang lain, kok tidak ada yang korve", Saksi-2 menjawab "Pak Muhammad naik piket, Pak Arjianto ijin, dan Iqbal Fauzi (Terdakwa) sedang sakit dirumah sakit Harapan Bunda", Kasi Tuud menjawab "ya sudah".
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Sekira Pukul 09.00 WIB Kaurpam Kapten Cpm Suyanto (Saksi-1) memerintahkan Saksi-2 dengan mengatakan "coba cek Iqbal (Terdakwa) dirumah Sakit Harapan Bunda, ditunggu Kasi Tuud beritanya", Saksi-2 menjawab "siap Kaur", selanjutnya setelah dicek di rumah sakit Hrapan Bunda ternyata Terdakwa tidak ada dan tidak pernah dirawat di rumah sakit tersebut.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saat Saksi-2 menghadap Kasituud Pomdam IM untuk melaporkan hasil pengecekan di rumah sakit Harapan Bunda yang tidak adanya Terdakwa di rumah sakit tersebut, selanjutnya Kasi Tuud menunjukkan surat yang berisikan pengajuan pengunduran diri dari dinas TNI dari Terdakwa, kemudian Kasituud memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek barang-barang Terdakwa dirumahnya Asrama Pomdam IM, ternyata



barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada lagi.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena ada permasalahan keluarga yang diketahui Terdakwa telah memiliki istri siri yang bernama Sdri. Yanti yang beralamat di Aceh Tamiang.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan di Kesatuan Pomdam IM.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, Kesatuan Terdakwa Pomdam IM sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pengecekan di rumah Asrama Pomdam IM, di rumah istrinya di Lhoksumawe dan diseputaran Banda Aceh, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian Satuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Satuan samping, namun hasilnya nihil Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018



9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam IM sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 (Laporan Polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Pomdam IM dan tugas maupun tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa harus diambil alih dan dikerjakan oleh personil Pomdam IM yang lain.

Menimbang : Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Serma Fernando Manik (Saksi-2) menyampaikan kalau Terdakwa sedang dirawat di Rumah sakit Harapan Bunda, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Kaurpam Situud Pomdam IM Kapten Cpm Suyanto (Saksi-1) dan Kasi Tuud Pomdam IM, dan kemudian pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 Saksi-2 diperintahkan untuk mengecek Terdakwa di Rumah Sakit Harapan Bunda, ternyata Terdakwa tidak ada dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit tersebut, dan juga telah dilakukan pencarian di Asrama Pomdam IM tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat tinggal istrinya di daerah Lhoksuemawe, ternyata tidak ada hasilnya dan Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang, dan akhirnya pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan



Terdakwa tersebut ke pihak penyidik Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Maka perbuatan Terdakwa ini menunjukkan apabila Terdakwa secara sadar dan sengaja telah meninggalkan Kesatuan Pomdam IM dan juga hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa Surat yaitu Daftar Absensi yang ada dikesatuan Pomdam IM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuannya Pomdam IM tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan tidak dengan prosedur yang benar dari Kesatuannya, saat itu seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang dan Kesatuan Pomdam IM tidak sedang dipersiapkan maupun tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang, sehingga dapat dinyatakan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan alat bukti berupa daftar absensi, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-19 / A-14 / III / 2018 / Idik tanggal 26 Maret 2018 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama kurun waktu 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa waktu selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa telah meninggal Kesatuan Pomdam IM tanpa ijin yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018



terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Pomdam IM, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang sudah tidak ada lagi berkeinginan untuk mengikatkan diri dan menjadi Prajurit TNI yang baik dan bertanggung jawab, sehingga sesuai ketentuan pada Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih bisa diberi kesempatan menjadi Warga Negara Kesatuan Indonesia yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- b. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin Kesatuan Pomdam IM sebagai Kesatuan yang membidangi dalam bidang penegak hukum.
- c. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Pomdam IM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 48 - K / PM. I – 01 /AD / V /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai adanya pidana tambahan yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Danpomdam IM Nomor : B / 681 / VIII / 2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang pemberitahuan bahwa Terdakwa Kopda Ridwan Iqbal Fauzi NRP 31020557990582, Jabatan Ta Masak Staltahmil Pomdam IM, hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke Kesatuannya dan saat persidangan dilaksanakan sampai diputus perkaranya, Terdakwa tidak bisa hadir karena belum kembali ke Kesatuan Pomdam IM, sesungguhnya Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan penegakan hukum.
3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana



yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam Dinas Militer c.q. TNI AD maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum



ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danpomdam IM Nomor SK / 03 / III / 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- 2.. Daftar Absensi Seksi Idik dan Staltahmil Pomdam IM dari bulan Februari s/d bulan Maret 2018.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ridwan Iqbal Fauzi, pangkat Kopda NRP 31020557990582 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danpomdam IM Nomor SK / 03 / III / 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
 - b. Daftar Absensi Seksi Idik dan Staltahmil Pomdam IM dari bulan Februari s/d bulan Maret 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 sebagai Hakim Ketua serta J.M.Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G.Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Kolonel Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Kapten Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

K.G.Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787